

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji dan Umrah adalah dua ibadah penting dalam Islam. Ibadah haji yang merupakan bagian dari Rukun Islam yang kelima merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim mukallaf yang mempunyai kemampuan fisik dan finansial untuk menunaikan ibadah haji minimal satu kali seumur hidup. Sedangkan ibadah umroh merupakan ibadah yang mempunyai nilai sunah dengan keutamaan tersendiri bagi umat islam yang melaksanakannya. Kedua Ibadah ini memiliki makna yang dalam dalam kehidupan spiritual umat Islam, dan banyak umat Islam bermimpi untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.

Karena pentingnya ibadah haji dan umrah, maka permintaan terhadap jasa perjalanan haji dan umroh terus meningkat. Industri perjalanan haji dan umrah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah pada setiap tahunnya. Dalam konteks ini, pelayanan perjalanan haji dan umrah menjadi sangat penting.

Kegiatan perjalanan haji dan umrah melibatkan berbagai transaksi dan kontrak keuangan yang mendasarinya. Salah satu akad yang biasa digunakan dalam jasa perjalanan haji dan umroh adalah akad wadi'ah. Akad Wadi'ah merupakan suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan harta benda atau dana kepada pihak lain untuk dipelihara, disimpan dan dikembalikan kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya atau keuntungan. Dalam rangka perjalanan haji dan umrah, Akad Wadi'ah dapat digunakan untuk menjamin dana yang dititipkan oleh agen perjalanan dari jama'ah (peserta haji dan umrah). Penting untuk mengkaji bagaimana agen perjalanan menerapkan Akad Wadi'ah dalam pelayanannya, termasuk bagaimana mereka menjaga dana jama'ah, memastikan dana tersebut aman, dan mengembalikannya sesuai kesepakatan.

Keterlibatan dana dalam perjalanan haji dan umrah yang seringkali dalam jumlah besar dapat menjadi sumber kekhawatiran bagi jama'ah. Timbulnya

permasalahan atau ketidakpastian terkait dana tersebut dapat merusak kepercayaan jama'ah terhadap agen perjalanan dan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan perlindungan dan kepercayaan jama'ah serta mendorong praktik terbaik dalam industri perjalanan haji dan umrah.

Penelitian ini akan fokus pada studi kasus di Ash-Shiddiq Tours and Travel Subang untuk menggambarkan implementasi Akad Wadi'ah dalam praktik sehari-hari. Melalui studi kasus ini, penelitian akan mengidentifikasi praktik terbaik, potensi permasalahan, dan peran Akad Wadi'ah dalam menjaga amanah jama'ah. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang muncul mengenai praktik akad wadi'ah pada jasa perjalanan haji dan umroh serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan jama'ah terhadap agen perjalanan tertentu. Selain itu, pandangan yang lebih mendalam mengenai pentingnya amalan Akad Wadi'ah dalam industri perjalanan haji dan umrah secara umum dapat dipelajari dan diulas lebih lengkap dari penelitian ini.

Dalam pembukuan buku tabungan haji dan umroh, salah satu akad yang digunakan adalah akad wadi'ah. Akad wadi'ah ini secara bahasa dapat kita fahami sebagai titipan. Maka dapat difahami bagi jama'ah yang ingin memesan buku tabungan haji dan umrah ini adalah sebuah titipan murni tanpa adanya biaya tambahan ketika menggunakan akad wadi'ah. Prosedur sistem buku tabungan ini sangat mudah dan tanpa ada tekanan saat pemesanan buku tabungan. Landasan yang mengatur pembukuan buku tabungan ini telah diatur sesuai ketentuan dalam fatwa MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan dalam fatwa MUI memiliki sifat yang tidak boleh dilanggar langgar tata caranya karena merupakan ketentuan yang sudah disepakati oleh para ulama. (Fadlah, 2020)

Penghimpunan dana adalah salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh suatu instansi untuk menipkan uang bagi orang-orang yang menginginkannya. Mengumpulkan uang merupakan salah satu cara menabung untuk haji dan umrah. Maka dari itu salah satu produk yang dikembangkan oleh instansi yang bergerak dibidang syari'ah adalah tabungan. Sesuai dengan ketentuan syari'ah pada produk berupa tabungan ini menggunakan berbagai jenis akad yang

mengikuti ketentuan syari'ah yang telah ditetapkan sesuai dengan ajaran agama islam dan juga mengikuti Fatwa Dewan Syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia.

Akad jika kita fahami dengan makna sederhana berarti perjanjian. Artinya disepakati adanya suatu akad ini melibatkan pihak pertama dan pihak kedua. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini mengenai menabung untuk niat ibadah haji atau umroh adalah menggunakan akad wadi'ah. Perjanjian dalam akad ini dilaksanakan dimana kedua belah pihak mempunyai wewenang terhadap perjanjian tersebut.

Adanya suatu akad merupakan awal mula terjadinya kesepakatan untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam menabung untuk haji atau umrah, jama'ah dan pihak yang berkepentingan harus mengadakan perjanjian ini. Akad ini didasarkan pada landasan pokok ajaran Islam yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

أَلَيْسَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَقْدَارُ
فِي كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu (QS. Al-Maidah : 1).*

Berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut, setiap mukmin wajib menepati janji dan ikrarnya, baik lisan maupun perbuatan selama tidak ada tindakan yang bersifat menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalimat ini merupakan asas kesepakatan tentang akad. (Syafe'i, 2020)

Berdasarkan dalam fatwa MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengatur regulasi perihal tabungan yang berasaskan akad sesuai syari'ah islam, ketentuan ini merupakan fatwa yang telah disepakati oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Isi ketentuannya terdiri dari sebagai berikut:

1. Tabungan yang tidak diperbolehkan menurut syari'ah, yaitu Tabungan berdasarkan prinsip bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan akad wadi'ah dan akad mudharabah.

Berdasarkan kaidah ushul fiqih bahwasanya segala sesuatu kegiatan mu'amalah itu pada dasarnya diperbolehkan, hingga ada dalil atau alasan yang menjadikan kegiatan mu'amalah tersebut diharamkan oleh syara'. Hal ini disebutkan dalam kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبْحَارُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ
دَلِيلٌ عَلَى تَرْتُّبِهِ

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". (Huda, 2013)

Dari ketiga ketentuan diatas dapat disimpulkan ada dua akad yang dapat digunakan dalam perjanjian transaksi tabungan haji dan umrah. kedua akad ini biasa diterapkan dalam proses pelayanan buku tabungan haji dan umroh. Akan tetapi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan akad wadi'ah dalam tabungan haji dan umrah.

Pengertian akad wadi'ah yang dapat kita pahami berupa titipan murni dari pihak pertama kepada pihak kedua, baik dari orang perseorangan maupun kelompok yang mesti dijaga dan dikembalikan sesuai dengan keinginan pihak pertama. Maka mengenai transaksi penggunaan buku tabungan yang diberlakukan dalam tabungan haji dan umroh yang menggunakan akad wadi'ah ini dapat kita pahami secara sederhana bahwa ketika ada jama'ah yang ingin menitipkan hartanya untuk niat ibadah haji dan umrah kepada sebuah instansi terkait, harta tersebut harus dijaga dengan semestinya dan dipergunakan sesuai dengan keinginan jama'ah yang menitipkan harta tersebut. (Desy, 2021)

Dalam buku tabungan haji atau umrah yang menggunakan akad wadi'ah, sudah harus semestinya mengikuti aturan dan ketentuan yang tidak boleh melewati batasan-batasan yang telah diatur tentang akad wadi'ah, termasuk harus memenuhi rukun dan syarat dari akad wadi'ah itu sendiri seperti Muwaddi', Waddi', Wadi'ah dan Shighot. Keeempat rangkaian tersebut merupakan aspek yang harus ada dalam setiap transaksi muamalah yang menggunakan akad wadi'ah.

Regulasi hukum yang mengatur tabungan dengan akad wadi'ah merupakan kesepakatan yang telah diuji oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan dalam rapat paripurna pada tanggal 1 April 2000.

Sehingga dikeluarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang tabungan. Ketentuan ini tertuang dalam nomor fatwa MUI. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang ketentuan tabungan haji dan umrah. Sehingga Tabungan Haji dan Umroh memenuhi kriteria jenis tabungan berdasarkan akad yang terhimpun dalam ketentuan fatwa. (Fadlah, 2020)

Layanan tabungan haji dan umrah merupakan produk yang dimiliki oleh berbagai institusi yang bergerak di bidang tersebut. Seperti di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service. Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service yang terletak di Daerah Subang ini memiliki layanan unggulan dalam tabungan haji dan umrah. Tabungan ini banyak diminati oleh Masyarakat luar maupun sekitar daerah Subang sendiri. Salah satu alasannya adalah karena para jama'ah bisa langsung menitipkannya kepada penyelenggara travel tanpa menitipkan langsung uangnya ke bank. Prosedur pelayanan tabungan yang diterapkan Ash-Shiddiq Tours Umroh and Hajj Service menggunakan akad wadi'ah.

Kehadiran Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service menjadi pilihan ditengah Masyarakat yang ingin menggunakan jasa serupa namun menjauhi hal-hal yang mengandung riba. Sehingga, Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan tabungan haji dan umroh. Kehadiran Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service termasuk memberikan manfaat berupa kemashlahatan bagi masyarakat Subang khususnya dan umumnya bagi Masyarakat Muslim manapun yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, karena layanan dan produk tabungan yang dimilikinya tidak membebani jama'ah dengan bunga bagi yang ingin menitipkan dana kepada Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service.

Peran umum Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan kepada jama'ah yang ingin menyimpan uangnya dalam tabungan haji atau umroh. selain itu Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service menyediakan layanan tabungan berlandaskan akad wadi'ah yang bersandar pada ketentuan fatwa MUI. Jadi peran ini menekankan pada makna prinsip menabung berdasarkan ketentuan fatwa dan juga sesuai prinsip syari'ah. Dengan munculnya berbagai bidang keuangan syari'ah yang beroperasi

berdasarkan prinsip syari'ah termasuk Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service merupakan adanya sebuah fenomena aktual yang bertujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi Masyarakat muslim. (Siti, 2019)

Dari situ, Pimpinan Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service mempunyai inisiatif dalam mengembangkan lembaganya demi mencapai kebaikan bersama. Jadi pelaksanaan tabungan ini bersifat perseorangan, didalamnya terdapat agen yang memegang dan bertindak sebagai pemberi amanah atas amanah yang diberikan. Oleh karena itu, banyak masyarakat Subang maupun dari luar daerah yang membeli jasa produk tabungan haji dan umroh. Alasan yang dimiliki pelanggan adalah sistem yang diberikan oleh Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service terhadap jama'ah memiliki keunggulan yang jarang ditemukan di travel lainnya. Mengingat umur berdirinya travel ini belum terhitung lama, sejak didirikan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 sekarang sudah tercatat banyak umat islam yang melaksanakan ibadah haji dan umrah nya melalui travel ini, maka dapat dipastikan travel ini mempunyai nilai yang dipandang baik oleh Masyarakat luas sehingga mampu menarik kepercayaan bagi yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah melalui travel ini.

Atas dasar ini peneliti mengetahui apa yang sudah diklarifikasi bahwa travel Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service memberikan terobosan baru dalam dunia travel umrah dengan memberikan fasilitas tabungan menggunakan akad wadi'ah tanpa jama'ah atau jama'ah harus menipkan hartanya di bank, tetapi langsung menipkan hartanya di travel tersebut dalam layanan berbentuk tabungan. sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis data yang ada di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini diambil peneliti yang berjudul tentang **“PENERAPAN AKAD WADI’AH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH DALAM LAYANAN TRAVEL HAJI DAN UMRAH (STUDI KASUS PADA ASH-SHIDDIQ TOURS UMRAH AND HAJJ SERVICE SUBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pandangan terhadap suatu peristiwa yang telah diuraikan di atas, bahwa Umat Islam di Indonesia ketika akan melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah pasti menggunakan jasa Biro Perjalanan Haji dan Umrah atau biasa disebut dengan Travel Haji dan Umrah. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu melunasi secara langsung biasanya menggunakan jasa bank untuk menabung uangnya dengan sebutan tabungan haji dan umrah di bank.

Namun berbanding terbalik dengan fasilitas yang disediakan oleh travel bernama Ash-Shiddiq Tours yang terletak di Subang, travel ini menyediakan fasilitas tabungan untuk haji dan umrah dengan menggunakan akad wadi'ah sehingga jama'ah yang menggunakan jasanya tidak perlu repot lagi menabung uangnya dengan pergi ke bank, tetapi bisa secara langsung menabung uangnya di travel umrah tersebut yang penerapannya menggunakan akad wadi'ah.

Uraian diatas menarik untuk di teliti mengingat sangat jarang travel haji dan umrah yang menyediakan fasilitas tabungan tersebut, melainkan menggunakan jasa instansi lain seperti bank agar jama'ahnya bisa menitipkan atau menabung uangnya untuk keberangkatan haji dan umrah. Maka dari itu penelitian ini memuat tentang tatacara, regulasi hukum dan juga ketentuan-ketentuan lainnya mengenai penerapan layanan tabungan pada Travel Haji dan Umrah dengan menggunakan akad wadi'ah guna memperoleh pengetahuan mengenai masalah tersebut sehingga dapat menambah kepercayaan calon jama'ah terhadap Travel Haji dan Umrah lainnya, yang mungkin nantinya dapat meniru seperti yang sudah diterapkan di Travel Ash-Shiddiq Tours ini.

Atas dasar ini Peneliti terpenggil hatinya untuk meneliti fenomena yang sangat jarang ada tersebut. maka penulis dapat membentuk rumusan masalah yang mendasar antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service?
2. Mengapa akad wadi'ah ini digunakan untuk tabungan haji dan umroh di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service?

3. Apakah penerapan akad wadi'ah terhadap tabungan haji dan umrah di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service telah sesuai dengan regulasi hukum syari'ah islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah dasar, maka penulis menyimpulkan suatu tujuan dalam suatu observasi yaitu:

1. Mengetahui tata cara akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service.
2. Mengetahui alasan penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service.
3. Mengetahui sistem penerapan akad wadi'ah sesuai dengan regulasi hukum syari'at islam pada tabungan haji dan umrah di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian atau proses penelaahan suatu permasalahan yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang diteliti ini, manfaat inti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk memberikan pandangan meluas dan juga mendalami implementasi akad wadi'ah pada tabungan haji dan umrah di Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service. Dengan hal ini peneliti diharapkan mampu memberikan manfaat kepada calon jemaah haji. Serta memberikan fasilitas untuk menambah pengetahuan teoritis. Secara teori diharapkan mampu memperluas wawasan pemikiran dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat luas. Kemudian juga diharapkan

menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai keberadaan buku tabungan haji dan umroh ditinjau dari syariat Islam dan fatwa MUI. Sehingga lembaga Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service dapat memberikan penjelasan mengenai buku tabungan haji agar jama'ah benar-benar memahami apa yang telah diterapkan oleh lembaga Ash-Shiddiq Tours Umrah and Hajj Service dan mematuhi peraturan Kementerian Agama RI.

Secara garis besarnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat seperti:

1. Bagi peneliti

Menambah dan memperkuat pengetahuan wawasan serta penguasaan terhadap masalah yang diteliti, juga menambah pengalaman praktis dari akad yang diteliti secara langsung dengan mengetahui bagaimana implementasi yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadikan salah satu acuan referensi ketika ada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dan mendalami permasalahan yang sama dengan melihat penelitian ini sebagai salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Travel Umrah dan Haji yang diteliti

Memperdalam dan mengulas ulang kembali kesesuaian tentang keterkaitan layanan travel dengan akad syari'ah yang diteliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini di travel tersebut bisa menjadikan ajang diskusi antara pihak travel dan peneliti dengan mengulas ulang mengenai sistem akad syari'ah yang diterapkan di travel tersebut.

4. Bagi calon jama'ah haji dan umrah

Memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi terhadap travel haji dan umrah dengan cara bisa menyeleksi mana travel yang sekiranya telah sesuai dengan standarisasi syari'ah dan memiliki kejujuran yang dapat dipercaya.

E. Kerangka berfikir

Pada bab kecil kerangka berfikir ini berisi tentang persepsi dan pendapat berupa penelaahan terhadap definisi mengenai aspek yang diteliti dan diverifikasi menggunakan teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman arti terhadap aspek yang diteliti. Berikut adalah penjabarannya :

1. Penerapan

Penerapan merupakan suatu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Penerapan dimulai ketika seluruh perencanaan dianggap sempurna. Penerapan menurut teori Jones itu:

“Those Activities directed toward putting a program into effect (Proses mewujudkan suatu program hingga menunjukkan hasil). Jadi penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Penerapan merupakan cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. (Mulyadi, 2015)

Pengertian Penerapan menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan penerapan sebagai berikut:

“Penerapan didasarkan pada kegiatan, tindakan, perbuatan, atau adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

Pengertian Penerapan di atas menjelaskan bahwa penerapan bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan terencana yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu penerapan tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu penerapan suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa:

“Penerapan adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif ”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan adalah suatu kegiatan yang direncanakan, bukan sekedar kegiatan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqad* yang berbentuk jamak *al-'uqud*. Secara bahasa juga mengandung arti *al-rabt* yang berarti ikatan atau pengikatan. Ibnu 'Abidin dalam bukunya *Radd al-Mukhtar*, menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan ijab (pernyataan membuat suatu ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat. (Horoen, 2013)

Adapun ayat al-Qur'an yang menegaskan mengenai akad terdapat dalam potongan surat Al Maidah ayat 1 yaitu:

أَلَيْسَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَقْدَارٌ
فِي شَيْءٍ مِّمَّا عَفَا اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad aqad* itu (QS. Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas, setiap mukmin wajib menepati janji dan ikrarnya, baik lisan maupun perbuatan selama tidak ada sesuatu yang bersifat menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalimat ini merupakan asas kesepakatan tentang akad. (Syafe'i, 2020)

Menurut pandangan Hasbu Ash-Shiddieqy Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan secara syari'ah. Dan menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari pengertian akad dapat diketahui bahwa akad meliputi subjek atau para pihak, objek dan akad qabul. Secara sederhana kita biasa menyebutnya dengan kontrak atau perjanjian antara dua pihak, baik perorangan maupun kelompok.

3. Wadi'ah

Secara kebahasaan arti wadi'ah adalah meninggalkan atau menitipkan. Sedangkan menurut istilahnya, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain untuk dijaga. Menurut ulama mazhab Hanafi, wadi'ah adalah melibatkan orang lain dalam menjaga sesuatu yang dimiliki, baik melalui ekspresi yang jelas maupun dengan gerak tubuh.

Sedangkan menurut ulama mazhab Syafii dan Maliki, pengertian wadi'ah adalah memberikan amanah kepada orang lain untuk menjaga sesuatu miliknya dengan cara tertentu. Dalam perekonomian perbankan, akad wadi'ah adalah suatu sistem penitipan uang atau barang pada suatu bank yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut. Dengan demikian pengertian wadi'ah adalah kegiatan pemberian amanah dari seseorang yang menitipkan uang atau barang kepada orang lain untuk dijaga dengan baik. Dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wadi'ah itu sendiri terdapat dalam penggalan surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut.:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. (QS. An-Nisa : 58)

Dalam pandangan Hukum Kompilasi Ekonomi Syari'ah, akad wadi'ah dapat dipahami sebagai transaksi penitipan suatu harta benda. Dimana pihak pemilik harta mempercayakan sepenuhnya kepada penerima titipan harta untuk dijaga, sehingga sangat memiliki relevansi dengan dalil al-Quran diatas.

Sedangkan dalam pokok peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (KUHP) pasal 763, yang dimaksud dengan barang titipan (wadi'ah) adalah barang yang titipkan kepada orang yang dapat dipercaya guna menjaga harta benda tersebut dengan baik dan aman.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia pada bab 1 pasal 1 ayat (5): wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik harta dan penerima harta yang diwajibkan menjaga kepercayaan dalam menjaga harta benda tersebut.

Sementara itu dalam Fatwa DSN MUI terdapat dalam Fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 berupa ketentuan umum tentang tabungn yaitu bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau hibah.

Wadi'ah dapat diklasifikasikan menjadi dua Jenis yaitu Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamamah. Pada mulanya, wadi'ah muncul dalam bentuk yad Amanah (tangan amanah), kemudian pada perkembangannya lalu muncul wadi'ah yad dhamamah (tangan penanggung). Akad wadi'ah yad dhamamah ini banyak digunakan dalam aplikasi bank syari'ah dalam produk-produk pendanaan.

4. Layanan Travel Haji dan Umrah

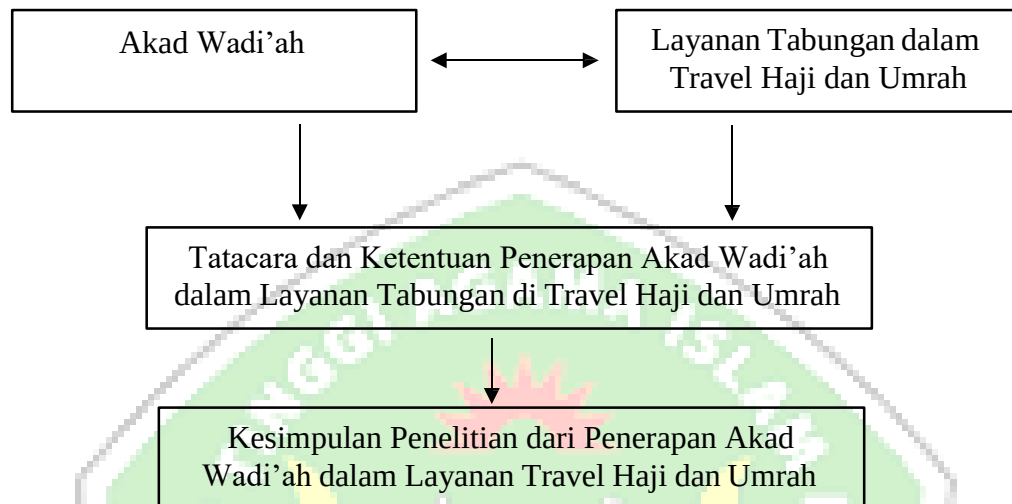
Travel Haji dan Umrah atau sering juga disebut dengan biro perjalanan haji dan umrah merupakan badan usaha penyedia jasa yang memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perjalanan haji dan umrah.

Sedangkan layanan menurut KBBI merupakan produk dan jasa yang disediakan oleh instansi tertentu berbeda dengan arti kata pelayanan yang merupakan proses menyampaikan dan memberikan produk atau jasa kepada pelanggan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Layanan Travel Haji dan Umrah merupakan seperangkat produk dan jasa yang disediakan oleh Travel Haji dan Umrah untuk melayani jama'ah dengan semaksimal mungkin dengan memberikan pelayanan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perjalanan haji dan umroh.

Maka dari itu Layanan Travel Haji dan Umrah sangat beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan juga banyaknya Penyedia Layanan Haji dan Umrah di Indonesia Produk dan Jasa yang ditawarkan pun berbeda

disetiap Travelnya. Jadi Jasa Perjalanan Haji dan Umrah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jasa yang berkaitan dengan wadi'ah yaitu barang titipan atau simpanan dana haji yang disediakan oleh Penyelenggara Perjalanan Jasa Haji dan Umroh.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

a. Skripsi

1. Rika Alfya Desy. 2021. **Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.** Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jama'ah tidak diperbolehkan menarik uang yang telah diserahkan ke bank hingga mencapai target tabungan haji sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang didepositokan oleh jama'ah ke bank sebagai penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang diperoleh bank

dari penyaluran dana dikembalikan kepada penyimpan (jama'ah) dalam bentuk bonus, meskipun tidak diatur pada awal perjanjian.

2. Nur Choirullah Adi Candra. 2023. **Akad Wadi'ah pada Tabungan Haji dan Umrah di PT. Baiturrohman Rejoso Pasuruan Perspektif Fatwa MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000.** Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus lapangan, yang bertujuan untuk menginvestigasi data secara langsung dan mengamati fakta-fakta atau fenomena nyata yang terdapat dalam informasi yang diperoleh. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian pelaksanaan akad wadi'ah tabungan haji dan umrah di PT. Baiturrohman, dengan merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad wadi'ah tabungan haji dan umrah di PT. Baiturrohman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000. Keputusan Fatwa MUI menjadi landasan regulasi dalam tabungan haji dan umrah di PT. Baiturrohman dan diimplementasikan dengan mematuhi prinsip-prinsip syari'ah.
3. Siti Nurlela. 2019. **Penerapan Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi pada PT.Bank Muamalat Indonesia tbk. Kantor Cabang Palu).** Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi Produk Tabungan Haji berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Bank Muamalat Cabang Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang terdapat dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terkait wadi'ah pada penerapan produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan KHES.

b. Jurnal

1. Muhammad Isnaini Nur Iqbal. 2020. **Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi'Ah Yad-Dhamanah dalam Bingkai Investasi.** Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian normatif preskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah yad dhamanah dalam pengelolaan dana umroh berbasis investasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah dan akad wadi'ah yad-dhamanah dalam pengelolaan dana umroh berbasis investasi dijalankan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada, sehingga menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi calon jemaah umrah di masa mendatang.
2. Yeyen Priyanti. 2018. **Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka.** Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji kredibilitas diaplikasikan untuk mengevaluasi keandalan data, dan analisis dilakukan mulai dari tahap pengumpulan hingga pelaporan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan dana tabungan haji dengan menggunakan akad wadi'ah di BSI KCP Palembang Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad wadi'ah untuk menghimpun dana memberikan bantuan yang signifikan kepada jama'ah dalam membuat keputusan untuk menabung guna melaksanakan ibadah haji di BSI KCP Palmer. Selain itu, ditemukan bahwa sistem syari'ah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia.
3. Bambang Murdadi. 2017. **Menguji Kesyari'ahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syari'ah.** Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk menilai kepatuhan syari'ah akad wadi'ah pada produk bank syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa industri perbankan melibatkan

aspek-aspek yang kompleks seperti perekonomian, moneter, sistem pembayaran, dan bahkan sosiologi. Oleh karena itu, diperlukan keahlian yang optimal agar praktik perbankan syari'ah dapat menerapkan produk syari'ah dengan tepat.

